

KAP- PEMILIHAN – PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
2024

Kpt 123 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 123 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. UU No. 6 Tahun 2020; KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan 1364 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1616 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1697 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 77 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 November 2024
  - Lamp.: 2 hlm.